










ALUR PROSES PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI


No	Aktivitas	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Bantuan Hukum/ Pendampingan Hukum	Staf
1.	a. Menerima Surat Kuasa Substitusi dari Presiden RI untuk menangani pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. b. Memberikan disposisi kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan/atau menerbitkan Surat Kuasa Menteri						
2.	Menerima disposisi dan mendisposisikan kepada Kepala Biro Hukum untuk ditindaklanjuti						
3.	a. Membentuk tim litigant b. Mendisposisikan kepada Kabag untuk ditindaklanjuti c. Melakukan koordinasi dengan Pihak Terkait dan Kementerian Hukum dan HAM						
4.	Menerima, meneliti, dan menugaskan kasubbag untuk menyusun konsep Surat Kuasa Menteri kepada Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan Kepala Biro Hukum dan melakukan pencarian data dan informasi atas				 		

No	Aktivitas	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Bantuan Hukum/ Pendampingan Hukum	Staf
	permasalahan gugatan						
5.	Menerima penugasan dan menugaskan kepada staf untuk melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan						
6.	Menerima penugasan dan melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan dan menyampaikan kepada kasubbag						
7.	a. Menerima bahan data dan informasi atas permasalahan gugatan b. Menyusun konsep Surat Kuasa Menteri dan menyampaikan kepada Kabag						
8.	Menerima dan mengevaluasi konsep Surat Kuasa Menteri dan menyampaikan kepada Kepala Biro						
9.	a. Menerima, menyetujui dan menyampaikan Surat Kuasa Menteri kepada Sesmen/Sestama b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan pihak terkait						

No	Aktivitas	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian- Bantuan Hukum	Kasubbag Bantuan Hukum/ Pendampingan Hukum	Staf
10.	Menerima, menyetujui dan menyampaikan Surat Kuasa Menteri kepada Menteri PPN/Ka Bappenas						
11.	a. Menandatangani Surat Kuasa Menteri b. Memberi arahan mengenai langkah penyelesaian						
12.	Menerima dan melaksanakan arahan langkah penyelesaian putusan						
13.	Menerima dan menyimpan seluruh berkas proses penanganan perkara					 	
14.	a. Memantau seluruh proses pelaksanaan sidang hingga diterbitkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. b. Melaporkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi kepada Kabag c. Mengkonsep Memorandum dari Kepala Biro untuk Sesmen/ Sestama dan Memorandum dari Sesmen/Sestama untuk Menteri					 	

No	Aktivitas	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Bantuan Hukum/ Pendampingan Hukum	Staf
	PPN/ Kepala Bappenas						
15.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil putusan kepada Kepala Biro b. Menerima dan mengoreksi konsep Memorandum dari Kepala Biro untuk Sesmen/ Sestama dan Memorandum dari Sesmen/Sestama untuk Menteri 						
16.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil putusan kepada Sesmen/Sestama b. Menerima, menelaah, menyetujui dan menandatangani konsep Memorandum dari Kepala Biro untuk Sesmen c. Menerima, menelaah, menyetujui konsep Memorandum dari Sesmen/Sestama untuk Menteri 						

No	Aktivitas	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Bantuan Hukum/ Pendampingan Hukum	Staf
17.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil putusan kepada Menteri/Kepala Bappenas b. Menerima, menelaah, menyetujui dan menandatangani konsep Memorandum dari Sesmen/Sestama untuk Menteri/ Kepala Bappenas 						
18.	Menerima laporan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan memberi arahan proses lebih lanjut						
19.	Menerima dan melaksanakan arahan langkah penyelesaian putusan						

No	Aktivitas	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	Sesmen PPN/ Sestama Bappenas	Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kasubbag Bantuan Hukum/ Pendampingan Hukum	Staf
20.	Menerima dan menyimpan seluruh berkas proses penanganan perkara dan hasil putusan					 <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C([]) </pre>	

Catatan : waktu pelaksanaan bergantung pada jadwal pelaksanaan sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Disahkan Oleh
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun
NIP 19610606 198611 2 001